



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Kuatkan Uji Materi Larangan Pemakaian Tanah,
Pemohon Hadirkan Ahli**

Jakarta, 10 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang ketiga Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya selanjutnya disebut Perpu 51/1960 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon pada Selasa (10/01), pukul 11.00 WIB.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 96/PUU-XIV/2016 ini dimohonkan oleh Rojiyanto atau Pemohon I, Mansur Daud P. atau Pemohon II, dan Rando Tanadi atau Pemohon III. Para Pemohon adalah korban penggusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemohon I merupakan korban penggusuran paksa di daerah Papanggo, Jakarta Utara, yang dalam proses penggusuran terjadi kekerasan. Terhadap penggusuran tersebut Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan hingga pada tingkat kasasi namun Pemohon tetap kalah karena dalam putusannya disebutkan bahwa Perpu 51/1960 tidak mewajibkan pemerintah memberikan ganti rugi kepada warga korban penggusuran paksa. Sementara itu, Pemohon II merupakan korban penggusuran paksa di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat. Pemohon diberikan surat peringatan dari pemerintah daerah yang ditujukan atas nama Asun, dkk, namun sepengetahuan Pemohon di daerah tersebut tidak ada yang bernama Asun. Kemudian, Pemohon III adalah seorang pelajar dan akibat dari penggusuran ini Pemohon terpaksa putus sekolah dan tidak memiliki lagi tempat tinggal.

Para Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 51/1960. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang kewenangan penguasa daerah yang dapat memaksa pengguna lahan untuk mengosongkan lahannya. Menurut para Pemohon ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan pada negara dalam keadaan bahaya, bukan dalam situasi damai untuk melakukan penggusuran paksa terhadap warga Negara. Pemohon juga menilai bahwa pasal-pasal tersebut membuka peluang keterlibatan angkatan perang di dalam penggusuran paksa yang dilaksanakan oleh pemda. Proses penggusuran tersebut juga kerap disertai tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap warga negara yang menjadi korban penggusuran paksa, dan mengabaikan prosedur relokasi warga negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM. Selain itu, kepemilikan tanah oleh para Pemohon sebagai warga negara yang sudah mendayagunakan tanah tersebut dalam jangka waktu lama juga dilindungi oleh beberapa pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa penelantaran tanah dapat mengakibatkan pada hapusnya kepemilikan ketentuan. Di dalam kasus-kasus penggusuran paksa, termasuk yang dialami oleh para Pemohon, pemerintah sebagai pelaku penggusuran paksa juga tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya yang sejalan dengan asas publisitas hukum agraria.

Dalam sidang kedua, Rabu (16/11/16) kuasa hukum Pemohon, Alldo Felix Januarydy memperkuat dalil permohonannya dengan menambahkan landasan filosofis yaitu undang-undang yang diujikan masih menganut asas kolonial, hukum kolonial, yaitu asas *domein verklaring*, dimana ketika warga tidak bisa membuktikan kepemilikan tanahnya maka tanahnya menjadi milik tanah Negara. Selain itu ada juga undang-undang lain yang sudah mengatur tentang prosedur penggusuran. Selain itu, undang-undang tersebut dilahirkan di zaman Indonesia masih dalam keadaan bahaya, sehingga sudah tidak relevan lagi untuk digunakan menggusur warga negara sendiri.

Pada sidang Selasa (29/11/16), Pemerintah yang diwakili ling R. Sadikin Arifin selaku Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang menanggapi dalil Pemohon bahwa Perppu No. 51/1960 mengadopsi asas kolonial yang sudah tidak berlaku setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Pemerintah menilai anggapan Pemohon tersebut merupakan sesuatu kekeliruan karena Perppu No. 51/1960 tidak menggunakan asas *domein verklaring* yang pada intinya menyatakan terhadap semua tanah yang pihak lain tidak dapat tanah itu miliknya adalah milik negara.

Dikatakan ling, Perppu No. 51 Tahun 1960 merupakan amanah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, pemanfaatan, serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Selain itu, menurut Pemerintah, tidak benar bahwa Perppu No. 51 Tahun 1960 menciptakan absolutisme kekuasaan. Sebab, terhadap pihak keberatan atas pelaksanaan ketentuan dalam Perppu No. 51 Tahun 1960 terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan melalui peradilan umum. Seperti halnya dalam kasus ini, Pemohon telah mengajukan gugatan pengadilan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya, Pemerintah memberikan keterangan terkait dalil Pemohon soal pasal pidanaaan, Pasal 6 ayat (1) butir a, b, c, dan d serta Pasal 6 ayat (2) Perppu No. 51 Tahun 1960 memberikan landasan bagi pemerintah untuk tindakan pengkriminalan ataupun pidanaaan ganda terhadap warga negara yang sedang menghadapi sengketa tanah atau menjadi objek pengusuran paksa. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah memberi penjelasan bahwa Perppu No. 51 Tahun 1960 tidak mengandung unsur kriminalisasi. (Fitri Yuliana).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id